

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Surat Keterangan Penelitian (SKP)

No. SK : 746

### Persyaratan

1. Surat Permohonan ditandatangani oleh : a. Peneliti perseorangan dengan diketahui oleh lurah/Kepala Desa tempat domisi peneliti; b. Pimpinan yang membidangi penelitian dari Lembaga Pendidikan /perguruan tinggi; c. Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha untuk peneliti badan usaha; dan d. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan untuk peneliti organisasi kemasyarakatan.
2. Surat pernyataan ditandatangani diatas materai yang menyatakan : a. Bertanggungjawab atas keaslian dan keabsahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan; b. Melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal penelitian; c. Mendapatkan data dan informasi sesuai dengan pertimbangan dan persetujuan instansi terkait; d. Penelitian yang dilaksanakan tidak akan menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Melaporkan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja; f. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, norma dan adat istiadat yang berlaku; dan g. Memperpanjang surat keterangan penelitian apabila telah habis masa berlakunya.
3. Proposal penelitian dalam Bahasa Indonesia yang memuat : a. Latar Belakang; b. Maksud dan tujuan; c. Ruang lingkup; d. Jangka waktu penelitian; e. Nama Peneliti; f. Sasaran/target penelitian; g. Metode penelitian; h. Lokasi penelitian; dan i. Hasil yang diharapkan dari penelitian.
4. Identitas peneliti : a. Peneliti perseorangan meliputi foto copy kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar b. Peneliti kelompok, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan meliputi : 1. Peneliti kelompok yaitu foto copy kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x4 sebanyak 3 lembar bagi ketua tim; 2. Badan Usaha yaitu : - Foto copy Kartu tanda penduduk ketua tim; - Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar bagi ketua tim; dan - Foto copy surat pengesahan sebagai badan hukum usaha. 3. Organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yaitu : - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ketua tim; - Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar bagi ketua tim; dan - Foto copy surat keterangan terdaftar. 4. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu : - Foto copy kartu tanda penduduk ketua tim; - Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar bagi ketua tim; dan - Foto copy surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek kembali kelengkapan berkas;
4. Apabila berkas tidak lengkap dan tidak layak dikembalikan ke PTSP;
5. Jika berkas lengkap maka layak diterbitkan Surat Rekomendasi;
6. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Surat Keterangan Penelitian;
7. Surat Non Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon.

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

5 Hari kerja Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat keterangan penelitian

## Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,